

**PEMBERIAN MAHAR OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI  
DALAM TRADISI *AMPA CO'I NDAI* SUKU MBOJO KABUPATEN DOMPU  
DAN KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**FEBRIANSYAH, S.H.**

**22203011105**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Mbojo di Kabupaten Dompu. Tradisi ini menarik dikaji karena dalam hukum Islam mahar merupakan kewajiban calon suami dan hak calon istri, sedangkan dalam praktik *Ampa Co'i Ndai*, pihak perempuan atau keluarganya dapat memberikan bantuan pembiayaan mahar kepada calon mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai*, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bentuk interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat Mbojo. Penelitian ini menggunakan teori praktik Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, modal, dan ranah, serta teori *'urf* sebagai pisau analisis terhadap kedudukan praktik tersebut dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan etnografis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Dompu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan calon mempelai, keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama yang mengetahui atau terlibat dalam praktik *Ampa Co'i Ndai*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Januari sampai Maret 2026. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan konsep habitus, modal, dan ranah Pierre Bourdieu, kemudian dilanjutkan dengan analisis *'urf* untuk melihat kesesuaian praktik *Ampa Co'i Ndai* dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Ampa Co'i Ndai* terbentuk melalui interaksi antara kondisi ekonomi, struktur sosial, nilai budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan, terutama ketika calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang telah disepakati. Bantuan dari pihak perempuan diberikan melalui proses komunikasi dan negosiasi yang melibatkan calon mempelai, keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Meskipun pembiayaan mahar secara faktual berasal dari pihak perempuan, dalam akad nikah mahar tetap dinyatakan sebagai pemberian dari laki-laki kepada perempuan. Dalam perspektif Bourdieu, praktik tersebut menunjukkan pengaruh habitus serta distribusi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam ranah perkawinan. Sementara itu, berdasarkan teori *'urf*, praktik *Ampa Co'i Ndai* dapat dipandang sebagai *'urf shahih* sepanjang tidak menghilangkan kedudukan mahar sebagai hak perempuan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Praktik ini menunjukkan adanya negosiasi antara norma adat, kemampuan ekonomi, dan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan perkawinan masyarakat Mbojo di Kabupaten Dompu.

**Kata kunci:** *Ampa Co'i Ndai*, mahar, Suku Mbojo, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima hukum Islam, hukum adat, Pierre Bourdieu.

## ABSTRACT

*This study examines the practice of women providing dowry to men within the Ampa Co'i Ndai marriage tradition among the Mbojo community in Dompu Regency. This tradition is significant because, under Islamic law, the dowry is an obligation of the prospective husband and a right of the prospective wife. However, in the practice of Ampa Co'i Ndai, the woman or her family may provide financial assistance to the prospective husband to fulfill the dowry requirement. This study aims to analyze the process of women providing dowry to men in the Ampa Co'i Ndai tradition, the factors underlying the practice, and the interaction between customary law, Islamic law, and the social practices of the Mbojo community. The study employs Pierre Bourdieu's theory of practice, particularly the concepts of habitus, capital, and field, as well as the theory of 'urf to examine the position of this practice from the perspective of Islamic law.*

*This research is an empirical legal study using sociological and ethnographic approaches. The research was conducted in Dompu Regency using primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with prospective spouses, family members, customary leaders, and religious leaders who were knowledgeable about or involved in the Ampa Co'i Ndai practice. Data were collected through interviews, observation, and documentation from January to March 2026. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The empirical findings were analyzed using Pierre Bourdieu's concepts of habitus, capital, and field, followed by an analysis based on the theory of 'urf to assess the compatibility of the Ampa Co'i Ndai practice with Islamic legal principles.*

*The findings show that the Ampa Co'i Ndai practice is shaped by the interaction of economic conditions, social structures, cultural values, and religious understanding within the community. Economic factors constitute the most dominant factor, particularly when the prospective husband is unable to fulfill the agreed dowry requirement. Financial assistance from the woman's family is provided through communication and negotiation involving the prospective spouses, families, customary leaders, and religious leaders to ensure that the marriage can proceed. Although the dowry is factually financed by the woman's side, it is still declared in the marriage contract as a gift from the man to the woman. From Bourdieu's perspective, this practice reflects the influence of habitus and the distribution of economic, social, cultural, and symbolic capital within the field of marriage. From the perspective of 'urf, the Ampa Co'i Ndai practice can be regarded as 'urf sahiih as long as it does not undermine the woman's right to the dowry and does not contradict Islamic legal principles. The practice therefore demonstrates a negotiation between customary norms, economic capacity, and Islamic legal provisions in the marriage practices of the Mbojo community in Dompu Regency.*

**Keywords:** *Ampa Co'i Ndai, dowry, Mbojo community, Dompu Regency, Bima Regency, customary law, Islamic law, Bourdieu, 'urf.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Febriansyah, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Febriansyah, S.H.  
NIM : 22203011105  
Judul Tesis : Pemberian Mahar oleh Perempuan kepada Laki-Laki dalam Tradisi *Ampa Co'I Ndai* Suku Mbojo Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

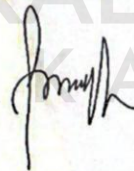
Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Pembimbing



Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP. 197608212000031001

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1003/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERIAN MAHAR OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM TRADISI *AMPA COT'NDAL* SUKU MBOJO KABUPATEN DOMPU DAN KABUPATEN BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRIANSYAH, SH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011105  
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Agustus 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a84024403686

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6a83fa6e84862

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6a83c948c2c2d

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6a853d89b70fa

Yogyakarta, 12 Agustus 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Febriansyah, S.H.  
NIM : 22203011105  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah teis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2026  
Saya yang menyatakan,



Febriansyah, S.H.  
NIM. 22203011105

## MOTTO

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

*“Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan  
keperluannya.” (QS. At-Talaq [65]: 3)*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, kemudahan, dan kasih sayang-Nya, tesis ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Subiyanto dan Ibu Faridah**

Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Setiap pencapaian yang saya raih tidak terlepas dari doa dan perjuangan Bapak dan Ibu. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan keberkahan.

### **Keluarga Tercinta**

Terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama perjalanan pendidikan ini. Semoga segala kebaikan dan doa yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

### **Untuk Diri Sendiri**

Terima kasih telah bertahan, terus berusaha, dan tidak menyerah. Tesis ini menjadi bukti bahwa kesabaran, doa, dan usaha akan membawa pada hasil yang diharapkan.

**Tesis ini saya persembahkan sebagai wujud cinta dan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

| Arab | Huruf | Latin              | Keterangan                 |
|------|-------|--------------------|----------------------------|
| ا    | Alīf  | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب    | Bā'   | B                  | be                         |
| ت    | Tā'   | T                  | te                         |
| ث    | Šā'   | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج    | Jīm   | J                  | je                         |
| ح    | Hā'   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ    | Khā'  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د    | Dāl   | D                  | de                         |
| ذ    | Žāl   | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر    | Rā'   | R                  | er                         |
| ز    | Zai   | Z                  | zet                        |
| س    | Sīn   | S                  | es                         |
| ش    | Syīn  | Sy                 | es dan ye                  |
| ص    | Šād   | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض    | Ḍād   | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط    | ṭā'   | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | ẓa     | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | Koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G | ge                          |
| ف | Fā’    | F | ef                          |
| ق | Qāf    | Q | qi                          |
| ك | Kāf    | K | ka                          |
| ل | Lām    | L | ‘el                         |
| م | Mīm    | M | ‘em                         |
| ن | Nūn    | N | ‘en                         |
| و | Waw    | W | we                          |
| ه | Hā’    | H | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Yā’    | Y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | ditulis | ‘illah        |

## III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā’idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| فَعَلَ   | ditulis | a<br><i>Fa'ala</i>  |
| ذُكِرَ   | ditulis | i<br><i>Žukira</i>  |
| يَذْهَبُ | ditulis | u<br><i>Yažhabu</i> |

#### V. Vokal Panjang

|   |                                |                    |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Faṭḥah+ alif<br>فَلَا          | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Falā</i>   |
| 2 | Faṭḥah + ya' mati<br>تَنْسَ    | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>Tansā</i>  |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>تَقْصِيلَ | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>Tafṣīl</i> |
| 4 | Ḍammah + wawu mati<br>أُصُولَ  | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>Uṣāl</i>   |

#### VI. Vokal Rangkap

|   |                                  |                    |                         |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Faṭḥah+ ya' mati<br>الزُّحَيْلَى | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>az-Zuhailî</i> |
| 2 | Faṭḥah+ wawu mati<br>الدَّوْلَةَ | ditulis<br>ditulis | au<br><i>ad-Daulah</i>  |

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
|----------|---------|----------------|

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَعَدَّتْ         | ditulis | <i>a'iddat</i>         |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشَّمْسُ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | ditulis | <i>Żawî al-furûḍ</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihî al-Qur'ān*

## **XI. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Ampa Co’i Ndai* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Mbojo: Kajian terhadap Pemberian Mahar oleh Perempuan kepada Laki-laki”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang studi yang penulis tempuh. Proses penyelesaian tesis ini tidak selalu berjalan mudah. Berbagai keterbatasan dan tantangan penulis hadapi selama proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan wawancara, pengolahan data, hingga penyusunan dan penyempurnaan setiap bagian tesis. Berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

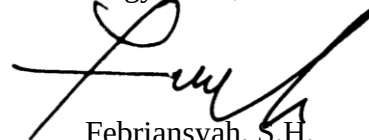
1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku ketua prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. Fatorrahman, S.Ag M.Si, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, kritik, masukan, dan bimbingan

selama proses penyusunan tesis. Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.

5. Bapak Subiyanto dan Ibu Faridah, kedua orang tua tercinta, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan tesis ini.
6. Seluruh keluarga tercinta terimakasih atas doa, perhatian, semangat, dan dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi tempat penulis menempuh pendidikan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum Islam dan hukum adat, khususnya terkait tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo. Semoga segala bantuan dan doa yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 25 Juli 2026



Febriansyah, S.H.  
NIM. 22203011112

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                               | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                     | <b>ii</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                    | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                         | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>                                              | <b>v</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>                              | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                       | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                         | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                            | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                               | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                   | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                            | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                                                  | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                  | 5            |
| C. Tujuan dan kegunaan .....                                                             | 6            |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                  | 6            |
| E. Kerangka Teori .....                                                                  | 10           |
| 1. Teori Habitus .....                                                                   | 10           |
| 2. ‘Urf.....                                                                             | 13           |
| F. Metodologi Penelitian .....                                                           | 16           |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                           | 19           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MAHAR DAN TRADISI AMPA CO’I NDAI..</b>                           | <b>21</b>    |
| A. Mahar Dalam Pernikahan.....                                                           | 22           |
| 1. Definisi Mahar .....                                                                  | 22           |
| 2. Dasar Hukum Mahar.....                                                                | 26           |
| 3. Syarat-Syarat Mahar .....                                                             | 27           |
| 4. Fungsi Dan Macam-Macam Mahar .....                                                    | 28           |
| 5. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan.....                                                 | 32           |
| 6. Ukuran dan Batasan Mahar.....                                                         | 33           |
| B. Komunikasi Mahar dengan Adat di Beberapa Tempat.....                                  | 36           |
| C. Komusikasi Mahar dengan Tradisi <i>Ampa Co’i Ndai</i> pada Masyarakat Suku Mbojo..... | 46           |

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III PEMBERIAN MAHAR OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DALAM TRADISI AMPA CO'I NDAI.....</b>                           | <b>52</b>  |
| A. Gambaran Umum Masyarakat Suku Mbojo di kabupaten Dompu.....                                                             | 53         |
| 1. Iklim dan Curah Hujan .....                                                                                             | 55         |
| 2. Mata Pencaharian.....                                                                                                   | 56         |
| 3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Suku Dompu .....                                                                          | 56         |
| 4. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Mbojo .....                                                      | 59         |
| B. Praktik <i>Ampa Co'i Ndai</i> di Masyarakat Suku Mbojo .....                                                            | 65         |
| <b>BAB IV ANALISIS TRADISI AMPA CO'I NDAI MENGGUNAKAN TEORI HABITUS DAN 'URF .....</b>                                     | <b>78</b>  |
| A. Alasan Perempuan Memberikan Mahar Kepada Laki-Laki dalam Tradisi <i>Ampa Co'i Ndai</i> pada Masyarakat Suku Mbojo ..... | 80         |
| 1. Modal Ekonomi sebagai Faktor Dominan dalam Praktik <i>Ampa Co'i Ndai</i> .....                                          | 82         |
| 2. Modal Budaya sebagai Faktor yang Memengaruhi Posisi Tawar dalam Praktik <i>Ampa Co'i Ndai</i> .....                     | 85         |
| 3. Modal Simbolik sebagai Strategi Mempertahankan Kehormatan Keluarga dalam Praktik <i>Ampa Co'i Ndai</i> .....            | 90         |
| B. Sintesis Analisis Pierre Bourdieu terhadap Praktik <i>Ampa Co'i Ndai</i> dalam Masyarakat Suku Mbojo .....              | 101        |
| C. Proses Pelaksanaan Praktik <i>Ampa Co'i Ndai</i> pada Masyarakat Suku Mbojo.....                                        | 106        |
| D. Analisis Tahapan <i>Ampa Co'i Ndai</i> Perspektif 'Urf.....                                                             | 114        |
| E. Tinjauan Tradisi <i>Ampa Co'i Ndai</i> Dalam Perspektif 'Urf.....                                                       | 117        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                  | <b>124</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                        | 124        |
| B. Saran.....                                                                                                              | 126        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                | <b>127</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                             | <b>I</b>   |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Indikator dalam Tradisi <i>Ampa Co'i Ndai</i> Berdasarkan Teori Bourdieu..... | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. Wawancara Bersama Nilam dan Iliyas Pasangan <i>Ampa Co'i Ndai</i> .....  | I   |
| Gambar 2. Wawancara Bersama Amir dan Yulianti Pasangan <i>Ampa Co'i Ndai</i> ..... | I   |
| Gambar 3. Wawancara Bersama Aminah Pasangan <i>Ampa Co'i Ndai</i> .....            | II  |
| Gambar 4. Wawancara Bersama Bapak H. Musa Effendi Tokoh Agama .....                | II  |
| Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Sanapiah Hasyim Tokoh Adat.....                  | III |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam hukum perkawinan Islam, mahar menjadi hak calon istri yang wajib dipenuhi oleh calon suami sebagai bagian dari konsekuensi perkawinan. Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 4 dan diperkuat melalui Pasal 30 serta Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dan menetapkan mahar sebagai hak sepenuhnya bagi istri. Secara normatif, ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia menetapkan calon suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan mahar kepada calon istri. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat tertentu, terdapat berbagai bentuk adaptasi budaya yang melahirkan pola pelaksanaan perkawinan yang berbeda dengan ketentuan umum tersebut.

Fenomena perkawinan yang menarik dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam masyarakat ini dikenal tradisi *Ampa Co'i Ndai*, yaitu praktik pemberian mahar yang seluruhnya atau sebagian berasal dari pihak perempuan untuk kemudian diserahkan atas nama calon mempelai laki-laki dalam proses akad nikah. Tradisi ini masih dipraktikkan hingga saat ini dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang diterima oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari tokoh masyarakat,

praktik tersebut umumnya terjadi ketika calon mempelai perempuan memiliki tingkat pendidikan, status sosial, atau kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan calon mempelai laki-laki sehingga perempuan bersedia membantu bahkan menanggung seluruh biaya mahar dan sebagian kebutuhan pernikahan.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik yang berlangsung dalam masyarakat. Hukum Islam menempatkan mahar sebagai kewajiban calon suami dan sebagai hak calon istri. Sementara itu, masyarakat Mbojo menerima *Ampa Co'i Ndai* sebagai praktik adat yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak selalu berlangsung secara tekstual. Norma agama dapat berinteraksi dengan nilai adat serta kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi praktik perkawinan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara *das sollen* sebagai ketentuan yang seharusnya berlaku dan *das sein* sebagai kenyataan yang berlangsung dalam masyarakat. Secara normatif, kewajiban pemberian mahar dibebankan kepada laki-laki, namun dalam kenyataannya terdapat praktik yang memungkinkan perempuan menjadi pihak yang menyediakan mahar. Meskipun akad nikah tetap mencantumkan laki-laki sebagai pemberi mahar, sumber dana yang digunakan dalam beberapa kasus justru berasal dari pihak perempuan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

pelaksanaan norma hukum perkawinan Islam di tingkat masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik tersebut.

Pada umumnya, mahar diserahkan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari kewajiban dalam perkawinan. Namun di suku Mbojo yakni kabupaten Dompu dan Bima,<sup>1</sup> terkadang pihak perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki. Masyarakat setempat menyebutnya dengan *Ampa Co'i Ndai*. Tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang. Dalam praktek pernikahan suku Mbojo kebanyakan mahar berasal dari pihak laki-laki, Namun disisi lain pemberian mahar juga dilakukan oleh perempuan.

*Ampa Co'i Ndai* jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *ampa* yang artinya (mengangkat) *co'i* yang artinya (harga), *ndai* artinya (kita/sendiri).<sup>2</sup> Upacara pengantaran mahar di suku Mbojo yakni *wa'a co'i* (membawa nilai/harga). Dalam bahasa Mbojo, makna *co'i* secara material misalnya *sabune co'i barang sabua?* (berapa harga barang?) dan secara *immaterial* misalnya dalam ungkapan *kaco'i douka* (hargai orang itu). Oleh karena itu kata *co'i* ini bisa bermakna keduanya.

Secara bahasa *Ampa Co'i Ndai* memiliki makna bahwa perempuan membawa sendiri harganya. Sedangkan secara istilah dapat di pahami bahwa *Ampa Co'i Ndai* memiliki makna membawa mahar sendiri, namun dalam

---

<sup>1</sup> Suku Mbojo adalah nama suku bagi orang Bima dan Dompu (penduduk bagian paling timur Nusa Tenggara Barat dan terletak di pulau Sumbawa).

<sup>2</sup> Masyarakat Tapanuli Selatan dan Sumatra Selatan mengenal istilah jujur, yaitu bentuk pemberian dalam perkawinan yang sekilas menyerupai mahar, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Pemberian tersebut diserahkan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai tanda bahwa anak dan keturunan yang lahir dari perkawinan mengikuti garis keturunan atau klan pihak ayah. Lihat Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cet. II (Yogyakarta: Liberty, 1987), 110–111.

ikrar akadnya tetap atas nama laki-laki yang artinya dalam penyebutan *ijab qabul* secara formal tetap dari pihak laki-laki yang memberikan mahar.

Alasan perempuan membawakan mahar kepada laki-laki di masyarakat suku Mbojo terjadi karena tingginya status perempuan, sehingga memengaruhi besaran mahar yang ditetapkan dan menyebabkan calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhinya. Disisi faktor pendidikan calon suami juga mempengaruhi mahar, sehingga banyak perempuan yang karena ekonominya cukup maka akan bersedia membiayai dalam proses pernikahan. Namun uniknya walaupun mahar tersebut berasal dari sang perempuan, namun tetap saja mahar tersebut menjadi hak milik si perempuan dan dapat digunakan secara personal oleh sang istri atau digunakan secara bersama dengan laki-laki.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Suku Mbojo mengenai praktik pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki, beberapa kasus justru karena status sosial dan pendidikan yang tinggi dari perempuan menjadikan alasan perempuan tersebut membayar mahar sendiri karena alasannya laki-laki tidak mampu membayar mahar *mitsil*.<sup>3</sup> Namun dalam hal ini tidak serta merta bahwa jika terjadi perbedaan status pendidikan dari kedua pasangan yang akan menikah menjadikan pemberian mahar di bebaskan kepada perempuan, akan tetapi peristiwa *Ampa Co'i Ndai* ini bersifat kondisional dan tergantung musyawarah kedua belah pihak, karena bisa saja perempuan yang berkecukupan ekonomi tersebut bersedia

---

<sup>3</sup> Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan," *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 13–32.

membayar mahar dan membiyai segala biaya untuk segala hal dan keperluan dalam pernikahan tersebut yang penting si perempuan mendapat laki-laki yang di inginkan.

Pemberian mahar dalam arti menghargai pada masyarakat suku Mbojo terlihat dalam praktik Masyarakat yang tidak kaku dan sangat fleksibel, sehingga tidak membebankan satu pihak saja yang berperan dalam pemberian mahar yang umumnya hanya dilakukan oleh pihak laki-laki namun di suku Mbojo justru perempuan ikut serta dalam membantu meringankan beban laki-laki dengan cara membayar penuh mahar tersebut atau menambah setengah dari mahar yang sudah di tentukan. Ada tiga proses pemberian mahar yang dilakukan di suku Mbojo; pertama, seluruh mahar di berikan oleh pihak laki-laki yang artinya terdapat kesiapan secara finansial dari pihak tersebut. Kedua mahar yang di kumpulkan antara keduanya hal tersebut bisa terjadi karena ekonomi antara kedua belah pihak memiliki posisi yang setara. Ketiga, mahar yang secara faktual dibiayai oleh pihak perempuan, tetapi secara formal tetap dinyatakan sebagai pemberian dari pihak laki-laki. Dari kasus kedua dan ketiga inilah yang di sebut dengan *Ampa Co'i Ndai* yang terjadi di suku Mbojo.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa pemberian mahar dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* Masyarakat suku Mbojo dilakukan oleh perempuan?
2. Bagaimana proses pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* Masyarakat suku Mbojo?

### C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pemberian mahar dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* oleh masyarakat suku Mbojo yang dilakukan oleh perempuan.
  - b. Untuk mengetahui proses pemberian mahar oleh perempuan suku Mbojo kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai*.
2. Kegunaan penelitian, terdapat dua kegunaan yakni:
  - a. Teoritis yakni di harapkan dengan adanya tulisan atau penelitian ini mampu memperluas khazanah keilmuan serta menambah pengetahuan terkait dengan sebuah tradisi dan proses pernikahan dimasyarakat yang berbeda.
  - b. Praktis yakni penelitian dengan harapan mampu memberi informasi kepada para pembaca tentang tradisi *Ampa Co'i Ndai* (pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki) didalam masyarakat suku Mbojo provinsi Nusa Tenggara Barat.

### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan tradisi pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi. Pendekatan dan metode yang digunakan cukup bervariasi. Ada yang menggunakan pendekatan normatif, sosiologi, dan antropologi. Ada beberapa peneliti yang riset dengan sudut pandang yang berbeda dan ada pula yang sama dan tergantung pada kondisi sosial masing-masing tempat dan teori yang digunakan.

Penelitian yang membahas tentang tradisi pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki, atau yang biasa disebut oleh masyarakat suku Mbojo *Ampa Co'i Ndai* dan di beberapa tempat lainnya seperti kota Pariaman menyebutnya dengan *uang japui*<sup>4</sup> atau uang jemputan yang dalam hal ini terdapat kemiripan dengan penelitian yang di tulis oleh penulis disini. Namun ruang kajian terkait dengan tradisi ini masih perlu pembahasan yang lebih luas, karena ada hal-hal yang harus di kaji lebih jauh. Dalam perkembangannya banyak peneliti yang mengkaji masalah tradisi pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki. Diantaranya, Miftahunir Rizka, Asep Ramdan,<sup>5</sup> Rahmat Putra Syahyu Razak, Dahlil Marjon,<sup>6</sup> Wardah Nuroniyah,<sup>7</sup> Nadia Asmelinda, Erlina B, Okta Ainita<sup>8</sup>.

Terdapat beberapa penelitian tentang pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki, di antaranya ada yang menggunakan pendekatan normatif yakni Miftahunir Rizka, Asep Ramdan, yang mengkaji terkait tinjauan hukum islam dalam *pitih japuik*. pada kesimpulannya bahwa tradisi tersebut sesuai dengan filsafat Minangkabau yang mengatakan “*ad syarak syarak basandi*

---

<sup>4</sup> Uang japuik adalah suatu pemberia dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan barang berharga dengan tujuan untuk menghargai laki-laki tersebut sebagai orang yang datang atau di sebut juga dengan *urang sumando*.

<sup>5</sup> Miftahunir Rizka and Asep Ramdan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 43–48.

<sup>6</sup> Rahmat Putra, Syahyu Razak, and Dahlil Marjon, “Pelaksanaan Kawin Bajapuik dan Uang Hilang di Kabupaten Padang Pariaman” 6, no. 1 (2023): 1853–61.

<sup>7</sup> Wardah Nuroniyah and Bani Syarif Maula, “Muslim Women Adhering to Minangkabau’s Bajapuik Tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a Gendered Culture in Islamic Law,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 135–53.

<sup>8</sup> Nadia Asmelinda, Erlina B, and Okta Ainita, “Hukum Adat Dari Tradisi Perkawinan (Uang Japuik Dan Uang Hilang) Yang Berasal Dari Daerah Padang Pariaman Sumatera Barat,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 1–11.

*kitabullah*” bahwa “adat berpedoman dari syariat agama, agama berpedoman pada Al-Qur’an”. Dalam tulisannya menggambarkan tidak ada pertentangan antara hukum islam dengan tradisi tersebut di Minangkabau.<sup>9</sup>

Beberapa peneliti yang menggunakan metode kuantitatif kausalitas, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (literatur). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari perpustakaan yang ada. Dan pada intinya penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah dengan Yulfira Riza, Masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat luar mengenai tradisi Bajapuik, khususnya anggapan bahwa tradisi tersebut berarti pihak perempuan memberikan mahar kepada laki-laki. Padahal, Bajapuik merupakan salah satu tahapan adat sebelum akad pernikahan. Pada saat akad berlangsung, pihak laki-laki tetap berkewajiban memberikan mahar kepada pihak perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Peneliti yang mengkaji dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yakni dilakukan oleh Rita Anriani.<sup>10</sup> membahas tentang “Sistem Pembentukan Keluarga Dalam Tradisi *Bajapuik* Pada Masyarakat Perantau Pariaman di Dumai” penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perempuan

---

<sup>9</sup> Miftahunir Rizka and Asep Ramdan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman.”

<sup>10</sup> Rita Ariani, “Sistem Pembentukan Keluarga Dalam Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Perantau Pariaman di Dumai,” *Tesis Studi Interdiscliplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga* (2022), hlm.129.

Minangkabau memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Minangkabau, yaitu garis keturunan dan pewarisan harta mengikuti pihak ibu atau perempuan. Bahkan ketika mereka berada diperantauan sekalipun tradisi tersebut masih diberlakukan, namun tidak selamanya daerah rantauan memberlakukan, karena tidak semua dari mereka yang menikah dengan sesama pariaman.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian yang dilakukan oleh Atun Wardatun.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemberian mahar oleh perempuan atau dengan sebutan *Ampa Co'i Ndai* oleh masyarakat suku Mbojo adalah hasil dari kompromi dalam tiga hal, yakni melalui kompromi antara pihak laki-laki dan perempuan, antara nilai agama dan budaya, serta antara tuntutan status sosial dan kewajiban pribadi. Penelitian Atun Wardatun pada dasarnya menunjukkan bahwa *Ampa Co'i Ndai* merupakan bentuk kompromi antara kepentingan calon suami dan calon istri dalam perkawinan. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada periode yang relatif lama sehingga masih terdapat ruang untuk menghadirkan pembaruan. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui data empiris yang lebih mutakhir, pendekatan teoritis yang berbeda, serta konteks sosial yang berkembang dalam masyarakat Mbojo.

Oleh karena itu penelitian ini menganalisis bagaimana agensi perempuan dalam mengubah pandangan masyarakat dalam status pemberian

---

<sup>11</sup> Atun Wardatun "Kompromi dan Interseksionalitas Gender Dalam Tradisi *Ampa Co'i Ndai* Pada Suku Mbojo" Jurnal Studi Keislaman, Volume XIII. Nomor 1, Juni (2009).

mahar oleh perempuan kepada laki-laki atau dalam penyebutan masyarakat setempat yakni *Ampa Co'i Ndai*.

## E. Kerangka Teori

Penelitian mengenai pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* tidak dapat dipahami hanya dari aspek hukum Islam ataupun aspek sosial budaya secara terpisah. Tradisi ini merupakan praktik sosial yang tumbuh, berkembang, dan terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Suku Mbojo sebagai bagian dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua teori yang saling melengkapi, yaitu teori habitus Pierre Bourdieu dan teori *'urf* dalam hukum Islam. Teori habitus digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebiasaan, nilai, dan pola pikir masyarakat membentuk serta mempertahankan praktik *Ampa Co'i Ndai* sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Sementara itu, Teori *'urf* digunakan untuk menilai kedudukan tradisi tersebut dalam hukum Islam, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Penggunaan kedua teori ini membantu penelitian menjelaskan faktor sosial yang melatarbelakangi *Ampa Co'i Ndai* sekaligus menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum Islam.

### 1. Teori Habitus

Bourdieu menjelaskan habitus sebagai pola kecenderungan yang terbentuk melalui pengalaman dan proses sosialisasi dalam jangka waktu yang panjang. Pola tersebut memengaruhi cara seseorang memahami keadaan, membentuk sikap, dan menentukan tindakannya. Dalam banyak

situasi, pengaruh habitus bekerja secara spontan tanpa sepenuhnya disadari oleh individu.<sup>12</sup> Habitus merupakan hasil internalisasi pengalaman sosial yang kemudian tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Selanjutnya, modal dalam perspektif Bourdieu mencakup sumber daya ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang dapat digunakan individu untuk mempertahankan posisi serta membentuk relasi sosial dalam suatu ranah.<sup>13</sup> Ranah merupakan ruang sosial tempat para aktor berinteraksi, berkompetisi, dan memperjuangkan posisi serta kepentingannya.<sup>14</sup> Habitus, modal, dan ranah saling berinteraksi dalam membentuk praktik sosial. Bourdieu merumuskannya melalui konsep  $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$ . Kerangka ini menjelaskan hubungan antara pengalaman subjektif aktor dan kondisi objektif dalam masyarakat, sehingga praktik sosial terbentuk dari hubungan antara individu dan struktur sosial.

Dalam teori praktik Bourdieu, habitus berkaitan erat dengan modal (capital) dan ranah (field). Habitus membentuk kecenderungan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Modal merupakan sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan seseorang dalam kehidupan sosial. Sementara itu, ranah adalah lingkungan sosial tempat seseorang

---

<sup>12</sup> Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (London: Cambridge University Press, 1977), hlm. 71.

<sup>13</sup> Richard Harker, dkk.,  $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$ : Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, Terj. Pipit Maizier Pentj, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009).

<sup>14</sup> Mangihut Siregar, "Teori Gado-gado Pierre-Felix Bourdeu," *Jurnal Studi Kultural*, Vol.1:2, (2016), hlm. 81.

berinteraksi, membangun hubungan, dan memperjuangkan kepentingannya. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dalam membentuk praktik sosial. Karena itu, tindakan seseorang tidak cukup dipahami hanya dari kepribadiannya, tetapi juga perlu dilihat dari modal yang dimiliki serta kondisi sosial tempat ia berada.<sup>15</sup>

Dalam penelitian tentang tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, teori habitus dapat digunakan untuk memahami bagaimana praktik pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki tetap berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Praktik ini tidak hanya dilakukan karena adanya aturan adat, tetapi juga karena telah menjadi bagian dari cara berpikir dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai dengan nilai budaya yang mereka anut. Pemahaman tersebut terbentuk melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sejak seseorang masih kecil. Dengan demikian, masyarakat belajar mengenal, menerima, dan menjalankan tradisi *Ampa Co'i Ndai* sebagai bagian dari kehidupan dan identitas budaya mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Darmawan, "Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice: Understanding Habitus, Capital, and the Arena in Social Life," *Journal La Sociale* 5, no. 6 (2024): 1461-1471

<sup>16</sup> Asimina Asimaki and Gerasimos Koustourakis, "Habitus: An Attempt at a Thorough Analysis of a Controversial Concept in Pierre Bourdieu's Theory of Practice," *Social Sciences* 3, no. 4 (2014): 121-131

Tabel 1. Indikator dalam Tradisi *Ampa Co'i Ndai* Berdasarkan Teori Bourdieu

| Konsep Bourdieu | Indikator dalam Tradisi <i>Ampa Co'i Ndai</i>                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Habitus         | Kebiasaan masyarakat menerima perempuan sebagai pemberi mahar |
| Modal Ekonomi   | Kemampuan finansial perempuan atau keluarganya                |
| Modal Budaya    | Tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan                  |
| Modal Sosial    | Dukungan keluarga, kerabat, dan tokoh adat                    |
| Modal Simbolik  | Status sosial, kehormatan, dan prestise keluarga              |
| Ranah           | Arena perkawinan adat Mbojo                                   |
| Praktik         | Terjadinya pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki    |

## 2. 'Urf

Teori 'urf digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kedudukan tradisi *Ampa Co'i Ndai* sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Mbojo. Secara etimologis, 'urf berasal dari kata 'arafa yang berarti mengetahui atau sesuatu yang dikenal. Dalam terminologi usul fikih, 'urf diartikan sebagai kebiasaan, tradisi, atau praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang baik serta menjadi pedoman dalam kehidupan sosial mereka. Para ulama menjadikan 'urf sebagai salah satu metode penetapan hukum karena Islam mengakui keberadaan adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, teori 'urf relevan digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum Islam dan realitas sosial dalam masyarakat

tentang tradisi *Ampa Co'i Ndai*.<sup>17</sup>

Dalam kajian hukum Islam, 'Urf memiliki posisi penting sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, khususnya terhadap persoalan yang tidak diatur secara terperinci dalam nash. Kaidah fikih yang populer menyebutkan bahwa *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dengan demikian, teori 'urf dapat digunakan untuk menilai apakah tradisi *Ampa Co'i Ndai* memiliki landasan yang dapat diterima dalam hukum Islam atau tidak.<sup>18</sup>

Menurut para ulama usul fikih, 'urf dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, diterima secara luas, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam, norma kesusilaan, dan kemaslahatan umum. Sebaliknya, 'urf *fasid* merupakan kebiasaan yang meskipun berkembang dan diterima dalam masyarakat, tetapi bertentangan dengan ketentuan agama, hukum, atau nilai-nilai moral yang berlaku. Klasifikasi ini menjadi penting dalam penelitian karena digunakan untuk menilai apakah praktik pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* termasuk adat yang dapat diterima atau justru

---

<sup>17</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam," *Suhuf*, Vol. 17, No. 1 (2005): 1-8.

<sup>18</sup> M. Hasbi Umar, "Urgensi 'Urf dalam Istinbath Hukum Islam," *Jurnal Al-Fikra*, Vol. 16, No. 1 (2017): 131-145.

bertentangan dengan prinsip hukum Islam mengenai mahar.<sup>19</sup>

Penentuan status suatu adat sebagai *'urf shahih* tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus memenuhi sejumlah syarat yang telah dirumuskan oleh para ulama. Di antara syarat tersebut adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemudharatan, berlaku secara umum di masyarakat, telah berlangsung dalam waktu yang lama, serta diterima oleh mayoritas anggota masyarakat. Selain itu, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam konteks penelitian ini, syarat-syarat *'urf* digunakan sebagai alat analisis untuk menilai validitas tradisi *Ampa Co'i Ndai* dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan melihat apakah tradisi tersebut telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat suku Mbojo, diterima secara luas oleh masyarakat, serta mengandung unsur kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum mahar yang dalam hukum

---

<sup>19</sup> Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2013), 83; Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam," 6.

<sup>20</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam," 7; Ahmad Fawaid, "Konsep Al-'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," *Al-Mazaahib*, Vol. 8, No. 2 (2020): 155-170.

Islam berfungsi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan.<sup>21</sup>

Teori '*urf*' juga memberikan ruang untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, banyak tradisi lokal yang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, teori '*urf*' memungkinkan peneliti untuk menganalisis tradisi *Ampa Co'i Ndai* secara lebih komprehensif, yaitu dengan memperhatikan aspek normatif hukum Islam sekaligus realitas empiris yang hidup di tengah masyarakat suku Mbojo.<sup>22</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Untuk menggali data terkait dengan tradisi *Ampa Co'i Ndai* dalam penelitian ini maka, jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif. Menurut beberapa ahli bahwa sebuah penelitian di katakan sebagai penelitian kualitatif apabila memuat tentang konteks dan setting alamiah dengan tujuan guna mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan fenomena yang terjadi. Keterlibatan secara langsung dan empiris antara peneliti dengan subjek penelitian, dan data

---

<sup>21</sup> Moh. Bahrudin, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020): 233-248.

<sup>22</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 89-91; Ahmad Fawaid, "Konsep Al-'Urf dalam Penetapan Hukum Islam," 162.

yang di gali berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>23</sup> Dengan menggunakan pendekatan etnografi.

Etnografi merupakan bagian dari penelitian antropologi dengan tujuan menggambar manusia dan kulturenya. Brinislav Malinowski mengatakan bahwa metode etnografi bertujuan untuk menggali pandangan hidup orang atau komunitas yang menjadi subyek penelitian, relasinya dengan kehidupan, serta cara mereka merealisasikan visi kehidupan tersebut.<sup>24</sup> Menurut James P. Spradley, etnografi bukan hanya mempelajari suatu komunitas, yang menjadi subyek penelitian.<sup>25</sup> karenanya dengan (*field reseach*)<sup>26</sup> penelitian lapangan mampu memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat terkait dengan adat dan tradisi pernikahan yang terjadi di suku Mbojo.

## 2. Sifat penelitian

Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tradisi *Ampa Co'i Ndai* yang terjadi di suku Mbojo, maka peneliti akan terjun langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Bima

---

<sup>23</sup> Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Taklar, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) Halm.14-18

<sup>24</sup> Brownislav Malinowski, *Argonauts of The Western Pacific: An Account of Native Enter Prise and Adventure in The Archipelagoes of Melanesian New Quinea* (London: routledge, 1999), 19.

<sup>25</sup> James p. Spradley, *The Ethnographic Interview* (Fort Worth, Philadelphia, San Thiago: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1979),3.

<sup>26</sup> Saefudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), Halm.21

dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tersebut berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan selama penelitian.<sup>27</sup>

### 3. Teknik Mengumpulkan Data

Peneliti memperoleh data terkait tradisi *Ampa Co'i Ndai* yang berada di kabupaten Dompu dan kabupaten Bima melalui beberapa teknik pengumpulan data, teknik pertama melalui proses wawancara, dalam hal ini peneliti akan berdialog dengan pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber, terdiri dari masyarakat suku Mbojo di kabupaten Bima dan kabupaten Dompu, narasumber tersebut terlibat langsung dengan tradisi *Ampa Co'i Ndai*. Teknik kedua melalui observasi yang bertujuan untuk memperkuat data-data lainnya, dengan cara melakukan pengamatan langsung terkait perilaku masyarakat. dan teknik ketiga melalui dokumentasi yang dalam hal ini bertujuan untuk memperkuat data dengan bukti-bukti seperti sumber data tertulis misalnya buku, arsip, gambar dokumen pribadi yang berkaitan dengan tradisi *Ampa Co'i Ndai* di masyarakat suku Mbojo.

### 4. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid terkait dengan tradisi *Ampa Co'i Ndai* yang terjadi di suku Mbojo, maka dalam hal ini penulis mencoba menggunakan keabsahan data. 1). Tekun dalam penelitian,

---

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), Halm, 34-35.

dikarenakan beberapa kendala seperti jarak antara peneliti dan lokasi penelitian maka guna memperoleh data yang benar oleh karenanya disini peneliti akan tekun dan meningkatkan ketelitian dalam memperoleh data ketika wawancara dan observasi. 2). Referensi, supaya tulisan peneliti lebih kredibel dan memiliki hasil yang baik maka dokumen wawancara yang berupa rekaman yang dapat menjelaskan mengenai peristiwa terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis bisa benar-benar valid dan terpercaya.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* yang berlangsung di Desa Mbuju.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara dalam menyederhanakan data dengan tujuan agar data atau informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah<sup>29</sup> data tersebut merupakan seputar tradisi *Ampa Co'i Ndai* yang ada di Desa Mbuju, kabupaten Dompu.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian, tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama dalam bab ini bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar untuk menjelaskan konteks dan persoalan

---

<sup>28</sup> Feny Rita Fiantikadkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Global Ksekutif Teknologi, 2022) Halm 182-185

<sup>29</sup> Matthew B. Miles Dan A. Micahel Huberman, "Analisis Data Kuantitatif": Buku

penelitian mengenai tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo. Bab ini selanjutnya menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta unsur-unsur pendukung lainnya sebagai landasan pelaksanaan penelitian.

Bab kedua dalam penelitian ini Adalah kajian umum tentang mahar dan tradisi *Ampa Co'i Ndai* didalam Masyarakat suku Mbojo, bagian kedua ini penulis akan membahas atau menjelaskan tentang tradisi *Ampa Co'i Ndai* yang terjadi di suku Mbojo. Dan sedikit menguraikan masalah dalam sebuah pernikahan dan di kaitkan dengan adat yang terjadi di suku Mbojo khususnya di Kabupaten Dompu dan Bima, provinsi NTB.

Bab ketiga akan dijelelaskan mengenai praktik pemberian mahar, Kemudian penulis akan menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan tradisi *Ampa Co'i Ndai* di desa Mbuju, serta perubahan dan keberlangsungannya dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini, dengan perhatian khusus terhadap posisi perempuan dalam praktik tersebut.

Bab keempat merupakan bagian analisis yang membahas data dan informasi hasil penelitian mengenai tradisi *Ampa Co'i Ndai*. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut serta dinamika pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Suku Mbojo.

Bab kelima dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan serta saran kepada tulisan dari hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan tradisi *Ampa Co'i Ndai* disuku Mbojo, provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian mahar oleh perempuan kepada laki-laki dalam tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat suku Mbojo di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan Pemberian Mahar dalam Tradisi *Ampa Co'i Ndai* Dilakukan oleh Perempuan karena adanya berbagai faktor sosial yang saling berkaitan, yaitu faktor status sosial, tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, serta kesepakatan antara kedua calon mempelai dan keluarga masing-masing. Dalam banyak kasus, perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, status sosial yang lebih baik, atau kondisi ekonomi yang lebih mapan bersedia membantu bahkan menanggung sebagian atau seluruh mahar yang akan diserahkan dalam akad nikah. Tradisi ini menjadi jalan tengah bagi kedua keluarga untuk mewujudkan perkawinan ketika kondisi finansial calon mempelai laki-laki belum memungkinkan untuk memenuhi tuntutan mahar yang disesuaikan dengan kedudukan sosial calon mempelai perempuan. Dalam perspektif teori habitus Pierre Bourdieu, praktik *Ampa Co'i Ndai* merupakan hasil dari proses internalisasi nilai dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat suku Mbojo. Kebiasaan tersebut membentuk cara pandang masyarakat bahwa keterlibatan perempuan dalam

penyediaan mahar bukanlah sesuatu yang menyimpang, melainkan praktik yang wajar dan dapat diterima.

2. Proses Pemberian Mahar oleh Perempuan kepada Laki-Laki dalam Tradisi *Ampa Co'i Ndai* dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan yang dicapai oleh kedua pihak sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam praktiknya terdapat beberapa pola, yaitu mahar yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak laki-laki, mahar yang ditanggung secara bersama oleh kedua calon mempelai, dan mahar yang seluruhnya berasal dari pihak perempuan tetapi tetap diserahkan atas nama laki-laki pada saat akad nikah. Pada praktik *Ampa Co'i Ndai*, sumber dana mahar dapat berasal dari pihak perempuan, namun secara formal laki-laki tetap disebut sebagai pemberi mahar dalam proses ijab kabul sehingga tata cara akad nikah tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis menggunakan teori 'urf, tradisi *Ampa Co'i Ndai* dapat dipahami sebagai adat yang hidup, diterima, dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat suku Mbojo. Tradisi ini lahir dari kebutuhan sosial masyarakat dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meskipun secara normatif hukum Islam menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkewajiban memberikan mahar kepada perempuan, praktik *Ampa Co'i Ndai* tidak menghilangkan hak perempuan atas mahar tersebut karena mahar tetap menjadi milik perempuan setelah akad nikah berlangsung.

## B. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada praktik *Ampa Co'i Ndai* dalam masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu dengan pendekatan hukum Islam dan teori praktik Pierre Bourdieu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas melalui pendekatan antropologi hukum, sosiologi hukum, studi gender, maupun ekonomi keluarga untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tradisi perkawinan masyarakat Mbojo.

Penelitian berikutnya juga dapat melakukan studi komparatif dengan tradisi pemberian mahar atau pembayaran perkawinan di daerah lain, seperti Sinamot pada masyarakat Batak Toba, Uang Jujuran pada masyarakat Banjar, Bajapuik pada masyarakat Minangkabau Pariaman, Mayam pada masyarakat Aceh, maupun Pisuke pada masyarakat Sasak. Perbandingan tersebut akan memperkaya kajian mengenai hubungan antara adat, hukum Islam, dan perubahan sosial dalam praktik perkawinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### 2. PERUNDANG-UNDANGAN

*Kompilasi hukum islam tentang mahar, pasal 32.*

### 3. BUKU

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.

Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press, 1990.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Fashri, Fauzi. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Harker, Richard, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes. *Habitus × Modal + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Terj. Pipit Maizier. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.

Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Terj. Nurhadi F. Hidayat. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.

Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Malinowski, Bronislaw. *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*. London: Routledge, 1999.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2003.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1979.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2014.

Zainy Al-Hasyimy, Muhammad Ma'shum. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah, 2013.

#### 4. ARTIKEL/JURNAL

Ahmatnizar. "Mahar dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Jurnal Yurisprudencia* 6, no. 1 (2020): 5.

Asimaki, Asimina dan Gerasimos Koustourakis. "Habitus: An Attempt at a Thorough Analysis of a Controversial Concept in Pierre Bourdieu's Theory of Practice." *Social Sciences* 3, no. 4 (2014): 121–131.

Bahrudin, Moh. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 233–248.

Darmawan. "Pierre Bourdieu's Theory of Social Practice: Understanding Habitus, Capital, and the Arena in Social Life." *Journal La Sociale* 5, no. 6 (2024): 1461–1471.

Fawaid, Ahmad. "Konsep Al-'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Al-Mazaahib* 8, no. 2 (2020): 155–170.

Gani, Burhanuddin A. dan Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 175.

- Irawan, Ibnu dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 126.
- Rosyadi, Imron. "Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam." *Suhuf* 17, no. 1 (2005): 1–8.
- Siregar, Mangihut. "Teori Gado-gado Pierre-Felix Bourdieu." *Jurnal Studi Kultural* 1, no. 2 (2016): 81.
- Umar, M. Hasbi. "Urgensi 'Urf dalam Istimbath Hukum Islam." *Jurnal Al-Fikra* 16, no. 1 (2017): 131–145.
- Wardatun, Atun. "*Ampa Co'i Ndai*: Local Understanding of Kafā'a in Marriage among Eastern Indonesian Muslims." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 2 (2016): 311–336.
- Wardatun, Atun. "Kompromi dan Interseksionalitas Gender dalam Pemberian Mahar: Tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada Suku Mbojo." *Ulumuna* 13, no. 1 (2009): 217–236.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 191–194.
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama' Empat Madzhab dan Relevansinya di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 16, no. 2 (2022): 108.

## 5. TESIS

- Ariani, Rita. "Sistem Pembentukan Keluarga dalam Tradisi Bajapuik pada Masyarakat Perantau Pariaman di Dumai." Tesis. Studi Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

## 6. SUMBER WAWANCARA

- Aminah. Wawancara dengan penulis mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, Desa Mbuju, Kabupaten Dompu, 24 Maret 2026.
- Amir dan Yuli. Wawancara dengan penulis mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, Desa Mbuju, Kabupaten Dompu, 23 Maret 2026.

Ani dan Mahdon. Wawancara dengan penulis mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, Desa Mbuju, Kabupaten Dompu, Maret 2026.

Iliyas dan Nilam. Wawancara dengan penulis mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, Desa Mbuju, Kabupaten Dompu, 23 Maret 2026.

Musa Effendi. Wawancara dengan penulis mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, Desa Mbuju, Kabupaten Dompu, 24 Maret 2026.

Rifa'id dan Aminah. Wawancara dengan penulis mengenai praktik tradisi *Ampa Co'i Ndai* pada masyarakat Suku Mbojo, Desa Mbuju, Kabupaten Dompu, 24 Maret 2026.